



PUTUSAN

Nomor 786 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MAT CIPENG bin RONI**, bertempat tinggal di Desa Ramah Kasih Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir;
2. **SOLIA binti RONI**, bertempat tinggal di Desa Ramah Kasih Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Syahril Akip, S.H., Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Letnan Muchtar Saleh Nomor 174B, Kayuagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/
Para Penggugat/Para Pemanding;

L a w a n

1. **HAIRUDIN**, bertempat tinggal di Desa Ramah Kasih, Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir;
2. **EDI SAIMONO**, bertempat tinggal di Desa Suka Cinta, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir;
3. **ISNEN RAIS**, bertempat tinggal Desa Meranjat III, Dusun I, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, dalam hal ketigannya ini memberi kuasa kepada H. Herman, S.H.,M.H., Advokat dan Pengacara pada Kantor Penasehat Hukum Bersama Herman, S.H.,M.H., berkantor di Jalan Lintas Timur Cintaraja Kayuagung, Kabupaten OKI, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon
Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pemanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1444 K/Pdt/2016 tanggal 23 Agustus 2016

Halaman 1 dari 11 Hal. Put. Nomor 786 PK/Pdt/2017



yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat yaitu Mat Cipeng (Penggugat I) dan Solia (Penggugat II) ada mempunyai tanah/memiliki hak atas sebidang tanah yang terletak di Teluk Kendundung sebelah timur Desa Ramah Kasih Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir dengan luas 123.112,5 M2 dengan ukuran batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan ukuran 335 M berbatas dengan tanah Mazi Manan;
- Sebelah Selatan dengan ukuran 400 M berbatas dengan tanah Yunus Dawi;
- Sebelah Timur dengan ukuran 335 M berbatas dengan tanah Armazi;
- Sebelah Barat dengan ukuran 335 M berbatas dengan rawa-rawa;

2. Bahwa tanah tersebut Para Penggugat peroleh dari harta warisan peninggalan orang tua Penggugat yaitu ayah Penggugat yang bernama Almarhum Roni bin Jali yang telah meninggal dunia pada tahun 2013 dan ibu Penggugat yang bernama Almarhum Mastura yang telah meninggal dunia pada tahun 1994;

3. Bahwa untuk membuktikan kepemilikan Para Penggugat atas tanah tersebut (tanah objek sengketa) maka Para Penggugat telah membuat surat keterangan Pengakuan Hak Nomor 39/KDS RK/2013 tanggal 14 Maret 2013 yang di tandatangani oleh Muhammad M. Zen selaku Kepala Desa Ramah Kasih Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir, serta di tandatangani oleh para saksi selaku pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat, yaitu saksi M. Azi Manan, Yunus Dawi dan Armazi;

4. Bahwa dengan adanya surat keterangan Pengakuan Hak yang di tanda tangani Kepala Desa selaku Pejabat setempat dan tanda tangani juga oleh para pemilik tanah yang berbatasan, sudah cukup kuat membuktikan kepemilikan Para Penggugat atas tanah (objek sengketa) tersebut.

5. Bahwa pada tahun 2010 Tergugat I memberitahukan kepada Penggugat I bahwa pohon-pohon kayu yang ada di atas tanah Para Penggugat di curi oleh Tergugat II karena adanya laporan dari Tergugat I tersebut maka Penggugat I memberitahukannya kepada B. Syukur yaitu orang di titip oleh orang tua Para Penggugat mengenai masalah tanah tersebut setelah di cek oleh B. Syukur di lokasi, ternyata benar orang yang menebangi dan mencuri kayu tersebut



adalah Edi Saimono (Tergugat II) dan Tergugat II mendirikan panglong gergaji kayu di atas tanah Penggugat tersebut akibat perbuatan Tergugat II tersebut maka Para Penggugat kehilangan kayu sebanyak 100 M3 yang kalau di nilai dengan uang adalag sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

6. Bahwa setahun kemudian Tergugat I datang lagi menemui Penggugat I menyampaikan niatnya bahwa agar Tergugat I saja yang mengurus tanah milik Para Penggugat tersebut dengan perjanjian tanah tersebut di bagi dua antara Penggugat I dan Tergugat I. Pada waktu itu Penggugat I berfikir dari pada tanah tersebut tidak terurus, maka Penggugat I menyetujui bahwa tanah tersebut di urus oleh Tergugat I. Beberapa hari kemudian Tergugat I datang lagi menemui Penggugat I dan meminta Penggugat I menandatangani surat kuasa yang sudah dibuat oleh Tergugat I dengan alasan supaya Tergugat I enak mengurus tanah tersebut. Beberapa hari kemudian Tergugat I datang lagi menemui Penggugat I meminta fotocopi KTP Penggugat I, waktu itu Penggugat I bertanya untuk apa KTP di jawab oleh Tergugat I untuk mengambil duit, oleh karena itu Penggugat I lalu memberikan fotocopi KTP tersebut;

7. Bahwa pada bulan Januari 2013 tanah milik Para Penggugat tersebut telah di gusur. Untuk itu maka Penggugat I melapor kepada Kepala Desa, kemudian Kepala Desa menyuruh Sekertaris Desa (Sekdes) yang bernama Muslim dan Penggugat I. Sesampainya di lokasi ternyata benar bahwa tanah milik Para Penggugat tersebut telah di gusur sehingga semuanya bersih tidak ada tanah tumbuh lagi. Lalu Sekdes, Penggawo dan Penggugat I bertanya kepada orang yang sedang mengerjakan Penggusuran tersebut mengenai siapa yang menyuruh menggusur tanah tersebut dan di jawab oleh orang tersebut bahwa yang menyuruh menggusur tanah tersebut adalah Isnen Rais (Tergugat III), karena menurut orang tersebut tanah ini telah di beli oleh Isnen Rais (Tergugat III) kemudian Penggugat I, Sekdes dan Penggawo menanyakan lagi kepada orang tersebut mengenai siapa yang menjual tanah tersebut di jawab oleh orang tersebut bahwa yang menjual tanah tersebut kepada Isnen Rais (Tergugat III) adalah Hairudin (Tergugat I) dan Edi Saimono (Tergugat II). Dari penjelasan orang yang mengerjakan penggusuran tersebut dapat di simpulkan bahwa tanah milik Para Penggugat telah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III. Menurut orang yang menggusur tanah tersebut Tergugat I dan Tergugat II menjual tanah milik Para Penggugat tersebut kepada Tergugat III adalah pada tahun 2012;

8. Bahwa sampai dengan saat ini dengan diajukannya gugatan ini, tanah milik



Para Penggugat tersebut masih di kuasai oleh Tergugat III dengan di tanami ubi;

9. Bahwa dengan dijualnya tanah milik Para Penggugat tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III maka Para Penggugat telah kehilangan hak atas tanah milik Para Penggugat sehingga Para Penggugat sangat di rugikan oleh perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menjual tanah (objek sengketa) kepada Tergugat III secara tanpa hak tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum. Demikian juga perbuatan Tergugat III yang telah membeli tanah tersebut dari Tergugat I dan Tergugat II serta menguasai tanah (objek sengketa) tersebut secara tanpa hak adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa untuk memulihkan hak Para Penggugat atas kepemilikan tanah (objek sengketa) maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Kayuagung di Kayuagung sebagai Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kayuagung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebidang tanah seluas 123.112,5 M2 yang terletak di Teluk Kendundung sebelah timur Desa Ramah Kasih Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan ukuran 335 M berbatas dengan tanah Mazi Manan;
 - Sebelah Selatan dengan ukuran 400 M berbatas dengan tanah Yunus Dawi;
 - Sebelah Timur dengan ukuran 335 M berbatas dengan tanah Armazi;
 - Sebelah Barat dengan ukuran 335 M berbatas dengan rawa-rawa;Adalah milik / kepunyaan Para Penggugat yaitu Mat Cipeng Penggugat I dan Solia sebagai Penggugat II
3. Menghukum Tergugat II (Edi Saimono) yang telah menebang dan mencuri kayu sebanyak 100 M3 dari tanah milik Penggugat, untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menjual tanah milik Para Penggugat (objek sengketa) kepada Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang telah membeli tanah (objek sengketa) dan menguasai tanah tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan batal segala perbuatan hukum dalam bentuk apapun yang bertujuan memindahkan / mengalihkan hak atas tanah (objek sengketa) dari



Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III.

7. Menghukum Tergugat III untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat selaku pemiliknya yang sah.

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara;

Namun apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Perbaikan gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

- Dalam gugatan sebelumnya tentang identitas Penggugat II menyebutkan bahwa Solia binti Roni berumur 41 Tahun Diubah menjadi 53 Tahun;

- Bahwa untuk membuktikan kepemilikan Para Penggugat atas tanah tersebut (tanah objek sengketa) maka Para Penggugat telah membuat surat keterangan Pengakuan Hak Nomor 39/KDS RK/2013 tanggal 14 Maret 2013 yang di tandatangani oleh Muhammad M. Zen selaku Kepala Desa Ramah Kasih Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir, serta di tandatangani oleh para saksi selaku pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat, yaitu saksi M. Azi Manan, Yunus Dawi dan Armazi;

Dirubah menjadi Bahwa untuk membuktikan kepemilikan Para Penggugat atas tanah tersebut (tanah objek sengketa) maka Para Penggugat telah membuat surat keterangan Pengakuan Hak Nomor 39/KDS/RK/2013 tanggal 14 Maret 2013 yang di tandatangani oleh Muhammad M. Zen selaku Kepala Desa Ramah Kasih Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir, serta di tandatangani oleh para saksi selaku pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat, yaitu saksi M. Azi Manan, Yunus Dawi dan Armazi dan Penggugat II menyetujui surat keterangan Pengakuan Hak Nomor 39/ KSD/RK/2013 tertanggal 14 Maret 2013 tersebut di atas dibuatkan atas nama Mat Cipeng bin Roni;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat dapat dikatakan cacat hukum karena masih ada lagi yang seharusnya orang lain untuk digugat yaitu Usman Kosim, Muryani dan Yadin Aryanto dan Edi Saimuna, selanjutnya semua Tergugat tidak di tulis bin siapa dan disisi lain batas-batas tanah objek sengketa tersebut adalah berbeda dengan batas-batas tanah yang telah di miliki oleh Tergugat (dapat pula di katakan gugatan Penggugat tersebut adalah cacat hukum). Maka gugatan Penggugat tersebut dapat pula dinyatakan tergolong *error in subjektion* maka oleh karena itu disebut *obsuur libel*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari uraian tersebut diatas Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim dapat memutus perkara ini setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kayuagung telah memberikan Putusan Nomor 36/Pdt.G/21014/PN Kag, tanggal 25 Mei 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini secara keseluruhan sebesar Rp3.046.000,00 (tiga juta empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 84/PDT/2015/PT.PLG., tanggal 4 November 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 25 Mei 2015 Nomor 30/Pdt.G/2014/PN.Kag yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1444 K/Pdt/2016 tanggal 23 Agustus 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. MAT CIPENG bin RONI, 2. SOLIA binti RONI tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding
 - untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1444 K/Pdt/2016 tanggal 23 Agustus 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 30 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 31 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor

Halaman 6 dari 11 Hal. Put. Nomor 786 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/Pdt.G/2015/PN.KAG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuaagung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Juli 2017 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat masing-masing pada tanggal 8 Agustus 2017 dan tanggal 11 Agustus 2017;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 25 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dimuka persidangan di Pengadilan Negeri Kayuagung para Penggugat (seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali) telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.6;

Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung dalam Putusannya mempertimbangkan bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tidak didukung oleh alat bukti P.4 dan P.5. Pertimbangan tersebut merupakan suatu kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung karena antara P.1, P.2 dengan P.4 dan P.5 dan bahkan dengan alat bukti surat lainnya adalah saling berhubungan dan saling mendukung;

Bahwa mengenai bukti P.1 dan P.2 lebih dahulu dikeluarkan dari pada bukti P.4, P.5 dan P.6 tidaklah menyebabkan alat bukti tersebut saling bertolak belakang sebagaimana dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung dalam Putusan pada halaman 26 alinea ke 4 sampai dengan halaman 27;

Alat bukti P.1 dan P.2 tersebut tetap saling berhubungan dan saling mendukung satu sama lain;

2. Bahwa kekeliruan lainnya dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung dalam Putusannya adalah lebih menyakini dan mempercayai bahwa tanah objek sengketa adalah kepunyaan Tergugat II yang membeli dari Katimin yang hanya berdasarkan kwitansi daripada kepemilikan para Penggugat yang didasarkan pada Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa setempat (bukti P.1 dan P.2);

Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung khilaf atau keliru dengan tidak memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan dari saksi Patmawati yang telah menerangkan sebagai berikut:

- Tanah yang dijual oleh Katimin kepada Tergugat II adalah milik Fani yang diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama Amer (almarhum);
- Tanah yang dijual oleh Katimin kepada Tergugat II adalah harta peninggalan almarhum Amer, oleh karena itu Tergugat II yang juga ahli waris dari almarhum Amer mendapatkan bagian dari hasil penjualan tanah tersebut;

Dari keterangan Patmawati ini sudah jelas ditemukan fakta bahwa tanah yang dijual oleh Katimin kepada Tergugat II adalah bukan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.

Halaman 8 dari 11 Hal. Put. Nomor 786 PK/Pdt/2017



Keterangan saksi Patmawati ini selayaknya dipercayai dan diyakini oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung karena Patmawati adalah istri dari Katimin yang menjual tanah kepada Tergugat II. Selain dari memberikan keterangan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kayuagung, Patmawati juga telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 08 Januari 2016 yang menyatakan bahwa "tanah yang diperjual belikan Katimin bukanlah tanah yang sedang menjadi objek perkara di Pengadilan Negeri Kayuagung".

Surat Pernyataan Patmawati tersebut dilampirkan pada Memori Kasasi pada waktu para Penggugat mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan diberi tanda P.K1, namun alat bukti ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini di Tingkat Kasasi. Dari keterangan saksi Patmawati dimuka persidangan dan Surat Pernyataan yang dibuatnya tertanggal 08 Januari 2016 tersebut sudah dapat ditemukan fakta hukum bahwa yang dibeli oleh Tergugat II dari Katimin bukanlah tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat II yang telah menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat III adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

3. Bahwa pada saat para Penggugat mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung RI, dalam Memori Kasasi telah dilampirkan alat bukti yang berupa Surat Pernyataan dari M. Rais dan Pahrul tertanggal 26 Juni 2015 yang pada intinya menyatakan bahwa benar pada tahun 2013 adanya tanah dengan kelengkapan surat Kepemilikan tanah tersebut atas nama Roni yang dikeluarkan/ditanda tangani oleh Kepala Desa yang bernama Sunariyo Meron dan tanah tersebut terletak di Teluk Kedondong dan alat bukti tersebut diberi tanda P.K2. Namun alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat kasasi. Dalam kesempatan mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ini, maka Permohonan Peninjauan Kembali menyampaikan/ melampirkan lagi surat pernyataan terbaru yang dibuat oleh Pahrul tertanggal 13 Juni 2017 yang diberi tanda P.P.K.1 dan surat pernyataan yang dibuat oleh Zairul Mukmin tertanggal 13 Juni 2017 yang diberi tanda P.P.K.2 Kedua Surat Pernyataan tersebut pada intinya menyatakan bahwa benar pada tahun 2013 adanya tanah dan kelengkapan Surat Kepemilikan tanah tersebut atas nama Roni yang dikeluarkan/ditanda tangani oleh Kepala Desa yang bernama Sunariyo Meron dan tanah tersebut terletak di Teluk Kedondong;



Dari Surat Pernyataan Pahrul dan Surat Pernyataan Zairul Mukmin tersebut membuktikan bahwa tanah yang terletak di Teluk kedondong yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah benar tanah milik almarhum Roni (orang tua para Penggugat/sekarang para Pemohon Peninjauan Kembali);

Dari fakta-fakta yang diuraikan diatas dapat dibuktikan bahwa tanah yang terletak di Teluk Kedondong yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah benar tanah milik orang tua Para Pemohon Peninjauan Kembali yaitu almarhum Roni oleh Tergugat I dan Tergugat II dijual kepada Tergugat III.

Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang menyatakan tanah objek sengketa adalah tanah Tergugat II yang membeli dari Katimin dan kemudian menjualnya kepada Tergugat III adalah suatu pertimbangan hukum yang terdapat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata sehingga putusan Pengadilan Negeri Kayuagung yang didasari atas pertimbangan tersebut patut dan layak untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali ternyata putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa obyek sengketa adalah milik Termohon Peninjauan Kembali III yang dibeli secara sah dari Termohon Peninjauan Kembali II sehingga perbuatan para Termohon Peninjauan Kembali menguasai obyek sengketa bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali MAT CIPENG bin RONI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **MAT CIPENG bin RONI**, 2. **SOLIA binti RONI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D. dan Dr. Yakup Ginting, S.H.C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/
Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D
ttd/
Dr. Yakup Ginting, S.H.C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd/
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/
Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001